



PENETAPAN

Nomor 1031/Pdt.P/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara PAW, antara :

PEMOHON I, lahir di Jakarta, 06 Juni 1975, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan D-3, tempat tinggal di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai **"Pemohon I"**;

PEMOHON II, lahir di Solo, 01 Maret 1957, Umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Alamat di Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, sebagai **"Pemohon II"**;
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 1 (satu) orang Cucu kandung Pemohon II yang masih dibawah umur, yang bernama Putri Hasna Pratiwi, Perempuan, Lahir di Jakarta, 25 April 2003;

PEMOHON III, lahir di Jakarta, 25 November 1972, Umur 46 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, Alamat di Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, sebagai **"Pemohon III"**;

PEMOHON IV, lahir di Jakarta, 22 Juli 1976, Umur 42 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Alamat di Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, sebagai **"Pemohon IV"**

Selanjutnya Pemohon I, II, III dan IV disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I di persidangan;

Duduk Perkara

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1031/Pdt.P/2018/PA.Cbn Tanggal 13 Desember 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa,PEMOHON I (Alm) semasa hidupnya telah menikah dengan seorang lelaki bernama Nurjadi bin Sumadi (Alm) tanggal 23 April 1974sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/XXX/XX/XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, tertanggal 24 April 2017;
2. Bahwa semasa hidupnya rumah tangga, PEMOHON I (Alm) menikah satu kali dengan seorang lelaki bernama Nurjadi bin Sumadi (Alm), dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semasa hidupnya Nurjadi bin Sumadi (Alm) menikah 2 (dua) kali dengan perempuan secara sah menikah pertama dengan Suwarni telah bercerai pada tanggal 31 Januari 2017 No. 0450/AC/2017/PA.Ckr dari Pengadilan Agama Cikarang dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK 1, lahir di Jakarta, 25 April 2003, Umur 15 tahun;
4. Bahwa, Nurjadi bin Sumadi (Alm) telahmeninggalduniapadatanggal25 September 2018,berdasarkan Surat keterangan Kematian dari Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Nomor 3201-KM-02102018-0003 tertanggal 02 Oktober 2018, selanjutnyadisebutsebagaiAlmarhum;
5. Bahwa suami dari Nina Wandinibinti M. Yasir (Alm) yang bernamaNurjadi bin Sumadi (Alm) telahmeninggalduniapadatanggal25 September 2018;
6. Bahwa, sebagaimana riwayat hidup Almarhum (Nurjadi bin Sumadi (Alm)) tersebut diatas, maka Almarhum (Nurjadi bin Sumadi (Alm)) meninggikan ahli waris5 (lima) orang yangmasing-masing bernama:
 1. Nina Wandinibinti M. Yasir (Alm) ,lahir di Jakarta, 06 Juni 1975 (IstrisahAlmarhum)
 2. S.SuparmibintiWakijo , lahir di Solo, 01 Maret 1957 (IbukandungAlmarhum)
 3. NugrohoJokoSusilo binS.SumadiKertoredjo, lahir di Jakarta, 25 November 1972 (KakakLaki-lakiKandungPertamaAlmarhum)

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tri YuliantinbintiS.SumadiKertoredjo, lahir di Jakarta, 22 Juli 1976
(AdikKandungPerempuanAlmarhum)
5. ANAK 1 (Alm), lahir di Jakarta, 25 April 2003, Usia 15 tahun
(AnakPerempuanKandungdariistripertamaAlmarhum)
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan mengurus tirkah, (Nurmadi bin Sumadi (Alm)) danadministrasilainnyaatasnamaAlmarhum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum, Nurmadi bin Sumadi telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2018;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
 - Nina Wandinibinti M. Yasir (Alm) ,lahir di Jakarta, 06 Juni 1975 (IstrisahAlmarhum)
 - S.SuparmibintiWakijo , lahir di Solo, 01 Maret 1957 (IbukandungAlmarhum)
 - NugrohoJokoSusilo binS.SumadiKertoredjo, lahir di Jakarta, 25 November 1972 (KakakLaki-lakiKandungPertamaAlmarhum)
 - Tri YuliantinbintiS.SumadiKertoredjo, lahir di Jakarta, 22 Juli 1976 (AdikKandungPerempuanAlmarhum)
 - ANAK 1 (Alm), lahir di Jakarta, 25 April 2003, Usia 15 tahun (AnakPerempuanKandungdariistripertamaAlmarhum)
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon;

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2018/PA.Cbn



Menimbang, bahwa di muka persidangan para Pemohon menyatakan ingin mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan para Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut Permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan para Pemohon mencabut Permohonannya sebelum Permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2018/PA.Cbn



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 031/Pdt.P/2018/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 601.000,- (enam ratus satu riburupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1440 Hijriyah oleh Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM. Hakim-Hakim sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Bahrhun Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Hakim Anggota,

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.

Panitera Pengganti,

Bahrhun Kustiawan, S.H.

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 1031/Pdt.P/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 510.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)